



**BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 22 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, perlu dilakukan percepatan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, maka perlu menetapkan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Lebong di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);



4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 41/PER/M.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;

14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 Nomor 2036), atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994).

MEMUTUSKAN :


menetapkan : **PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBONG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Lebong.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lebong.
5. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah perangkat daerah dilingkungan pemerintah Kabupaten Lebong yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong yang selanjutnya disebut SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE Pemerintah Kabupaten Lebong.



8. Pengguna SPBE adalah pemerintah daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE Pemerintah Kabupaten Lebong.
9. Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong secara terpadu.
10. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE Pemerintah Kabupaten Lebong yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
11. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong dan yang memiliki nilai manfaat.
12. Rencana Induk SPBE adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE Pemerintah Kabupaten Lebong untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
13. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE pemerintah Kabupaten Lebong untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
14. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan Langkah persiapan dan pelaksanaan SPBE Pemerintah Kabupaten Lebong yang terintegrasi.
15. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah Teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi.
16. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Lebong.
17. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengelolaan dan pemulihan data Pemerintah Kabupaten Lebong.
18. Perangkat Keras adalah semua jenis piranti atau komponen komputer yang bagian fisiknya dapat dilihat secara kasat mata dan dirasakan langsung.
19. Perangkat Lunak adalah sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan dikendalikan oleh perangkat komputer.
20. Evaluasi SPBE adalah suatu proses penilaian dengan metode tertentu yang dilakukan oleh Asesor SPBE Pemerintah Kabupaten Lebong terhadap pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong.
21. Asesor SPBE adalah seseorang atau sekelompok orang atau perangkat daerah yang melakukan evaluasi atas pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong.
22. Interoperabilitas Data adalah koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik baik internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten Lebong dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE Pemerintah Kabupaten Lebong.



23. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong.
24. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE Pemerintah Kabupaten Lebong.
25. Perangkat Daerah Mandiri TIK adalah Perangkat Daerah yang dinilai telah mampu membangun, mengembangkan dan mengelola aplikasi dan/atau infrastruktur SPBE.
26. Aplikasi umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong.
27. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong.
28. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan SPBE Pemerintah Kabupaten Lebong.
29. Kerahasiaan adalah aspek keamanan informasi yang menjamin informasi tidak dapat diketahui oleh siapapun kecuali pihak yang memiliki otoritas.
30. Kenirsangkalan (*nonrepudiation*) adalah aspek keamanan informasi yang menjamin informasi tidak dapat disangkal oleh pihak pengirim maupun penerima.
31. Masyarakat Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang teknologi, informasi dan komunikasi.

BAB II PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip :
 - a. efektivitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. kesinambungan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. interoperabilitas; dan
 - g. keamanan.
- (2) Efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pelaksanaan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangan.
- (5) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.

- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya yang mendukung SPBE.

Pasal 3

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan dan pengembangan SPBE Pemerintah Kabupaten Lebong.

Pasal 4

Tujuan Peraturan Bupati ini untuk :

- a. Memberikan landasan hukum terhadap tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta keamanan informasi pada Pemerintah Kabupaten Lebong.
- b. Meningkatkan sinkronisasi dalam proses dan penjaminan kualitas pelaksanaan layanan publik dan pelaksanaan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
- c. Mendukung proses pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Lebong serta audit teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan Bupati ini meliputi :

1. Tata Kelola SPBE;
2. Manajemen SPBE;
3. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
4. Penyelenggara SPBE
5. Sumber daya manusia SPBE;
6. Pembinaan dan pengawasan SPBE; dan
7. Pemantauan dan evaluasi SPBE.

BAB III TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

1. Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE Pemerintah Kabupaten secara terpadu.
2. Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Rencana Induk SPBE;
 - b. Arsitektur SPBE;
 - c. Peta Rencana SPBE;
 - d. Rencana dan Anggaran SPBE;
 - e. Proses Bisnis;
 - f. Data dan Informasi;
 - g. Infrastruktur SPBE;
 - h. Aplikasi SPBE;
 - i. Keamanan SPBE; dan
 - j. Layanan SPBE.



Bagian Kedua
Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 7

- (1) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a disusun untuk memberikan pedoman dalam mencapai SPBE Pemerintah Kabupaten Lebong yang terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran TIK SPBE;
 - b. Arah Kebijakan SPBE;
 - c. Strategi SPBE; dan
 - d. Peta rencana strategis SPBE;
- (3) Rencana Induk SPBE disusun berdasarkan Rencana Induk SPBE Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan *Grand Design* reformasi Birokrasi.
- (4) Penyusunan Rencana Induk SPBE dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 8


- (1) Rencana Induk SPBE dapat ditinjau setiap 5 (lima) tahun sekali atau sewaktu-waktu berdasarkan :
 - a. Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk SPBE Pemerintah Kabupaten Lebong; dan/atau
 - b. Perubahan kebijakan strategis Pemerintah Kabupaten Lebong.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan dan pembangunan daerah.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Tim Koordinasi SPBE.

Bagian Ketiga

Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 9

- (1) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. Referensi arsitektur; dan
 - b. Domain arsitektur.
- (3) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
- (4) Domain arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas :
 - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
 - b. domain arsitektur Data dan Informasi;
 - c. domain arsitektur Infrastruktur;
 - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE ;
 - e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. domain arsitektur Layanan SPBE.



- (5) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Arsitektur SPBE dilakukan review pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu - waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Review Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan :
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan pada unsur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf j; atau
 - d. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (8) Review Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian dengan persetujuan Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Lebong.

Bagian Keempat

Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 10

- (1) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. Tata Kelola SPBE;
 - b. Manajemen SPBE;
 - c. Layanan SPBE;
 - d. Infrastruktur SPBE;
 - e. Aplikasi SPBE;
 - f. Keamanan SPBE; dan
 - g. Audit teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Lebong selanjutnya ditetapkan oleh Bupati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Peta Rencana dilakukan review pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Review Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan :
 - a. Perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. Perubahan rencana strategis;
 - c. Perubahan Arsitektur SPBE;
 - d. Hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Lebong
- (6) Review Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Persetujuan Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Lebong.

Bagian Kelima
Rencana dan Anggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 11

- (1) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan Daerah dan berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian.
- (3) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menghimpun usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh Perangkat Daerah dan diselaraskan dengan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

Bagian Keenam
Proses Bisnis


Pasal 12

- (1) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e di susun untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Proses Bisnis ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Setiap Perangkat Daerah menyusun Proses Bisnis Perangkat Daerah berdasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (4) Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi dikoordinasikan oleh Bagian Organisasi.

Bagian Ketujuh
Data dan Informasi

Pasal 13

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lebong dan/atau yang diperoleh dari masyarakat teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dan dikelola oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas keakuratan data dan informasi yang disediakan serta keamanan data dan informasi yang bersifat strategis dan/atau rahasia.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria :
 - a. berdasarkan standar data dan informasi;
 - b. berbagi pakai data dan informasi;
 - c. mudah diakses; dan
 - d. selaras dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Lebong.



Pasal 14

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diintegrasikan dalam bentuk sistem elektronik oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian.
- (2) Pengintegrasian data dan informasi dalam bentuk sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan standar interoperabilitas data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian yang mengintegrasikan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) harus menjamin keamanan, kerahasiaan, keutuhan, keaslian, dan kenirsangkalan data dan informasi sesuai dengan standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Paragraf 1

Umum

Pasal 16


- (1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g terdiri atas :
 - a. Pusat data;
 - b. Jaringan intra Pemerintah Daerah; dan
 - c. Sistem penghubung layanan pemerintah daerah.
- (2) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE.
- (3) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bagi pakai di dalam Pemerintah Daerah.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah harus didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (5) Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perangkat integrasi pertukaran Layanan SPBE antar Perangkat Daerah dan Instansi lainnya sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

Paragraf 2

Pusat Data

Pasal 17

- (1) Pusat Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, merupakan beberapa pusat data yang saling terhubung dan digunakan secara bagi pakai oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong.
- (2) Pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk :
 - a. mengelola kelancaran layanan dan Infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Lebong;



- b. mengelola penyimpanan dan kelancaran lalu lintas data dan informasi yang diperlukan pengguna SPBE Pemerintah Kabupaten Lebong; dan
 - c. mengatur akses data dan/atau informasi sesuai dengan kewenangan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong.
- (3) Desain dan manajemen Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Standar Nasional Indonesia.
 - (4) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, dapat menggunakan Standar Internasional.
 - (5) Pusat Data yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dapat berupa :
 - a. Pusat data nasional; dan/atau
 - b. Pusat data pemerintah daerah.
 - (6) Pusat Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dikelola oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian.
 - (7) Pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b menyediakan fasilitas bagi pakai dengan Perangkat Daerah dan membuat keterhubungan dengan Pusat Data Nasional.
 - (8) Setiap Perangkat Daerah dapat menempatkan data dan/atau servernya di Pusat Data.
 - (9) Perangkat Daerah Mandiri TIK dapat mengadakan sendiri server dengan tetap mengacu pada standar teknis pada lampiran peraturan ini serta dapat melakukan konfigurasi, operasional dan perawatan server sendiri.
 - (10) Dalam hal Perangkat Daerah tidak dapat mengadakan server sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian menyediakan fasilitas *Virtual Private Server* (VPS) beserta konfigurasi dan perawatan server di Pusat Data.

Pasal 18

- (1) Penyimpanan data di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi di Pusat Data.
- (2) Dalam rangka integrasi data di Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian melakukan pengelolaan data setelah mendapat persetujuan dari Perangkat Daerah pemilik data.

Pasal 19

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib melakukan pencadangan (back up) data secara berkala ke dalam server di Pusat Data Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas Komunikasi, Informatika, statistik dan Persandian melakukan koordinasi dan supervisi terhadap Perangkat Daerah terkait pelaksanaan kewajiban pencadangan (back up) data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menjamin kerahasiaan dan keamanan data yang disimpan di dalam Pusat Data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Perangkat Daerah Mandiri TIK dapat mengadakan sendiri server sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (9) dapat berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.



Paragraf 3
Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Pasal 20

- (1) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (1) Huruf b, bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dalam ayat (1), dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.
- (3) Pemerintah Daerah mengelola dan mengendalikan keamanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Pasal 21

- (1) Setiap Perangkat Daerah harus menggunakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1).
- (2) Jaringan Intra Pemerintah Daerah dapat terinterkoneksi dengan Instansi Pusat dan/atau antar Pemerintah Daerah.
- (3) Jenis Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat terdiri atas :
 - a. Jaringan Antar Perangkat Daerah/*Wide Area Network* (WAN); dan
 - b. Jaringan Intra Perangkat Daerah/*Local Area Network* (LAN).
- (4) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Daerah wajib mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Lebong.
- (5) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra Perangkat Daerah/*Local Area Network* (LAN) dan Jaringan Antar Perangkat Daerah/*Wide Area Network* (WAN) hingga router seluruh Perangkat Daerah termasuk jaringan fiber optik;
 - b. Perangkat Daerah Mandiri TIK hanya dapat melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra Perangkat Daerah/*Local Area Network* (LAN);
 - c. Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan perangkat khusus Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 22

- (1) Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jaringan Intra Perangkat Daerah/*Local Area Network* (LAN) sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (5) huruf b dapat berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian.

Pasal 23

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib mempunyai *website*.
- (2) Website Perangkat Daerah wajib dialamatkan sebagai sub domain dari website : <http://www.lebongkab.go.id>.
- (3) Pengaturan tentang Pengelolaan Nama Domain meliputi: pengelola, pendaftaran, penggunaan, pengalihan, dan persyaratan serta tata cara penetapan pengelola Nama Domain.
- (4) Domain atau alamat pada internet setiap situs *website* Perangkat Daerah wajib menggunakan ketentuan sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Register Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara.
- (5) Pendayagunaan *website* di lingkungan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan *website*, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (6) Tujuan pendayagunaan *website* di lingkungan Pemerintah Daerah adalah untuk terciptanya penyelenggaraan *website* yang mampu memberikan dan menyediakan data serta informasi bagi kepentingan pemerintah daerah dan upaya peningkatan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui jaringan internet.
- (7) Situs *website* Pemerintah Daerah yang merupakan situs atau daerah lokasi jelajah dalam internet, menggunakan website <http://www.lebongkab.go.id> dan *website* Perangkat Daerah sebagai situs resmi Pemerintah Daerah dalam rangka menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan kepada masyarakat.
- (8) Penanggung jawab *content website* <http://www.lebongkab.go.id> adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, sedangkan penanggung jawab *website* Perangkat Daerah adalah masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (9) Menu atau *content* yang tersedia di *website* Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada butir 5, sekurang-kurangnya memuat :
 - a. data tentang tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - b. data fungsional yang diinventarisir dan diolah informasi berbentuk berita; dan
 - c. agenda kegiatan.

- (10) Pembangunan *website* di lingkungan Perangkat Daerah harus dilakukan secara interoperabilitas untuk mendukung keberhasilan *website* www.lebongkab.go.id.
- (11) Setiap *website* yang telah terbangun secara interoperabilitas, wajib memelihara ketersediaan data dan informasi.
- (12) Domain atau alamat pada internet setiap situs web Perangkat Daerah wajib menggunakan ketentuan sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/ PER/ M.KOMINFO/9/ 2006 tentang Penggunaan Nama Domain *go.id* Untuk Situs web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah.
- (13) Semua *website* Perangkat Daerah wajib ditempatkan di *server* baik sebagai *webhosting* maupun *colocation* dengan mengajukan permohonan persetujuan kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Pemerintah Kabupaten Lebong.
- (14) Adapun jika terjadi *force majeure*, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian berkewajiban memiliki *backup data/ mirroring/ redundant* untuk mengembalikan data yang ada.
- (15) Setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Perangkat Daerah wajib menggunakan email resmi Pemerintah Daerah sebagai alat komunikasi kedinasan sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) Nomor 6 Tahun 2013, tanggal 27 Mei 2013.
- (16) Email PNS dan Perangkat Daerah wajib dialamatkan dengan domain *@mail.go.id* atau *@lebongkab.go.id*.
- (17) Format alamat email *mail.go.id* adalah *namapns@mail.go.id*.
- (18) Format alamat email *lebongkab.go.id* adalah *nama pns@lebongkab.go.id*.
- (19) Setiap PNS hanya diijinkan memiliki 1 (satu) alamat email Nasional pada *mail.go.id* dan 1 (satu) alamat email Pemerintah Daerah pada *lebongkab.go.id*.

Pasal 24

- (1) Penyediaan perangkat keras pada setiap Perangkat Daerah berorientasi pada sistem jaringan, baik lokal (*LAN/WLAN/WAN*), intranet maupun internet.
- (2) Perangkat keras meliputi *Personal Computer, Server, Note Book, Printer, Scanner, UPS*, dan jaringan *LAN/WLAN/WAN*.
- (3) Spesifikasi teknis pengadaan Perangkat Keras (*Hardware*) bagi setiap Perangkat Daerah berpedoman pada standar spesifikasi teknis minimal yang telah diatur pada lampiran peraturan ini.
- (4) Untuk Keperluan *bandwidth* menyesuaikan kebutuhan Perangkat Daerah dan sesuai dengan persetujuan dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Pasal 25

- (1) Perangkat Lunak yang digunakan oleh Perangkat Daerah wajib terdaftar pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Pemerintah Kabupaten Lebong.
- (2) Perangkat Lunak yang digunakan oleh Perangkat Daerah wajib terjamin keamanan dan keandalan operasionalnya.
- (3) Spesifikasi teknis pengadaan perangkat lunak baru pada setiap unit organisasi berpedoman/disesuaikan dengan standar minimal yang ditetapkan dalam lampiran Peraturan ini.



Paragraf 4
Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah

Pasal 26

- (1) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
- (2) Setiap Perangkat Daerah harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dimaksud Pada ayat (2) Pemerintah Daerah harus :
 - a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Pemerintah Daerah;
 - b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE Pemerintah Kabupaten Lebong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.


Bagian Kesembilan
Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 27

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h digunakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE Pemerintah Kabupaten Lebong.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
- (4) Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE secara terpadu dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Pasal 28

- (1) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dibangun dan dikembangkan :
 - a. selaras dengan Arsitektur SPBE Nasional; dan
 - b. memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aplikasi Umum dan kode sumbernya didaftarkan dan disimpan pada repositori Aplikasi SPBE.
- (3) Repositori Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
- (4) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong.



Pasal 29

- (1) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b dibangun dan dikembangkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. selaras dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Lebong; dan
 - b. memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten Lebong harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (3) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun dan dikembangkan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong sesuai dengan tugas dan fungsinya, setelah mendapat persetujuan dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dengan memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan yang diatur oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.

Pasal 30

- (1) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dilaksanakan berdasarkan *metodologi Siklus System Development Life Cycle (SOLS)*.
- (2) Perangkat Daerah yang melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi wajib melakukan pengujian Aplikasi yang dirancang sebelum diimplementasikan ke infrastruktur layanan yang sebenarnya.
- (3) Berdasarkan hasil pengujian aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap Aplikasi harus dilengkapi :
 - a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
 - b. dokumen perancangan aplikasi;
 - c. dokumen manual penggunaan aplikasi; dan
 - d. *source code* dengan penjelasan fungsi masing-masing prosedur.
- (4) *Metodologi SDLC* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencakup kebutuhan :
 - a. Penerjemahan kebutuhan/persyaratan bisnis ke dalam spesifikasi desain;
 - b. penyusunan desain detail dan teknis piranti lunak, termasuk pengendalian aplikasi/*Application Control* yang memungkinkan setiap pemrosesan dalam piranti lunak akurat, lengkap, tepat waktu, terotorisasi dan dapat diaudit dan pengendalian keamanan aplikasi (*application security control*) yang memungkinkan terpenuhinya aspek kerahasiaan (*confidentiality*), ketersediaan (*availability*), dan integritas (*integrity*);
 - c. implementasi desain detail dan teknis ke dalam kode program/sumber (*coding*);
 - d. mempersiapkan desain integrasi dan interoperabilitas system;



- e. mempersiapkan dan menjamin keamanan sistem dan informasi pada aplikasi;
 - f. manajemen perubahan persyaratan/kebutuhan;
 - g. melaksanakan penjaminan mutu (*Quality Assurance*);
 - h. melaksanakan uji coba (testing), meliputi:
 - (1) unit testing;
 - (2) system testing;
 - (3) integration testing; dan
 - (4) User Acceptance Test (UAT).
 - i. Instalasi
- (5) Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diserahkan kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. untuk didokumentasikan dan disimpan di Repositori.
- (6) Hak cipta atas Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (7) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian sebagaimana telah diatur pada pasal sebelumnya dalam bab penjelasan peraturan ini.

Bagian Kesepuluh

Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 31

- (1) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf i, mencakup keamanan sumber daya :
- a. data dan Informasi;
 - b. infrastruktur SPBE; dan
 - c. aplikasi SPBE.
- (2) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. penjaminan kerahasiaan;
 - b. penjaminan keutuhan;
 - c. penjaminan ketersediaan;
 - d. penjaminan keaslian; dan
 - e. penjaminan kenirsangkalan.
- (3) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (4) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan kenirsangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penerapan Keamanan SPBE dilaksanakan dengan memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 32

- (1) Dalam penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Lebong setiap Perangkat Daerah harus menerapkan keamanan SPBE.
- (2) Dalam menerapkan keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan keamanan SPBE, kepala Perangkat Daerah dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dan Kepala Bidang yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (3) Penyelesaian permasalahan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 33

Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf j terdiri atas :


- a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
- b. layanan publik berbasis elektronik.

Pasal 34

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik Pemerintah Kabupaten Lebong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a merupakan Layanan SPBE Pemerintah Kabupaten Lebong yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Lebong.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik Pemerintah Kabupaten Lebong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan :
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengadaan barang dan jasa;
 - e. kepegawaian;
 - f. kearsipan;
 - g. pengelolaan barang milik negara;
 - h. pengawasan;
 - i. akuntabilitas kinerja; dan
 - j. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal Pemerintah Kabupaten Lebong.
- (3) Penerapan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik Pemerintah Kabupaten Lebong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

Pasal 35

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b merupakan layanan SPBE Pemerintah Kabupaten Lebong yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Lebong.



- (2) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (3) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan Aplikasi Khusus, Perangkat Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan 30.
- (4) Penanggung jawab layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan layanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 36

- (1) Integrasi layanan SPBE Pemerintah Kabupaten Lebong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 merupakan proses yang menghubungkan data dan informasi dari beberapa Layanan SPBE Pemerintah Kabupaten Lebong ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE Pemerintah Kabupaten Lebong.
- (2) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

BAB IV MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK Bagian Kesatu Umum


Pasal 37

- (1) Manajemen SPBE meliputi :
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen layanan SPBE;
- (2) Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Manajemen Risiko

Pasal 38

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE.



- (4) Dalam pelaksanaan manajemen risiko, Perangkat Daerah melakukan konsultasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengawasan dan atau kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang aparatur negara.

Bagian Ketiga
Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 39

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE.

Bagian Keempat
Manajemen Data

Pasal 40

- (1) Manajemen data sebagaimana Pasal 37 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah.
- (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.
- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen data, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE.

Bagian Kelima
Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 41

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.

- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE dan Perangkat Daerah yang berwenang mengelola urusan aset Pemerintah Daerah.

**Bagian Keenam
Manajemen Sumber Daya Manusia**

Pasal 42

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE di semua Perangkat Daerah.
- (4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE.
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia SPBE, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan atau kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

**Bagian Ketujuh
Manajemen Pengetahuan**

Pasal 43

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

4

BAGIAN	HUKUM
--------	-------

 8

**Bagian Kedelapan
Manajemen Perubahan**

Pasal 44

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.


**Bagian Kesembilan
Manajemen Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**

Pasal 45

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE.
- (7) Dalam Pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 46

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), wajib membentuk meja layanan (*Service Desk*).
- (2) Meja layanan (*Service Desk*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan layanan kepada pengguna SPBE dengan memberikan solusi permasalahan secara cepat dan tepat, dalam rangka mengatasi keluhan dan/atau permintaan pengguna SPBE.



- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meja layanan (*Service Desk*) menyelenggarakan fungsi :
 - a. *single point of contact* (SPoC);
 - b. mencatat laporan gangguan layanan;
 - c. mencatat permintaan layanan;
 - d. memantau dan menginformasikan status gangguan dan permintaan layanan; dan
 - e. menyediakan informasi, solusi, dan edukasi kepada pengguna SPBE.
- (4) Meja layanan (*Service Desk*) menyelenggarakan fungsi sesuai dengan standar operasional dan/atau petunjuk teknis yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah pemberi penyelenggara pelayanan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meja layanan (*Service Desk*) dapat berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, Perangkat Daerah, perorangan, lembaga dan atau pihak terkait.
- (6) Laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan ke Ketua Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Lebong secara berkala.

BAB V
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 47

- (1) Dalam rangka memastikan kehandalan dan keamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong perlu dilakukan audit teknologi informasi dan komunikasi secara berkala.
- (2) Audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.
- (3) Audit teknologi informasi dan komunikasi dilakukan dengan melakukan pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Bagian Kedua
Audit Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 48

- (1) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (2) huruf a, dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (2) Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Lebong dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati selaku penanggung jawab SPBE Pemerintah Kabupaten Lebong.
- (3) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE yang ditetapkan oleh Peraturan Lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

Bagian Ketiga
Audit Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 49

- (1) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b, terdiri atas :
 - a. Audit Aplikasi Umum; dan
 - b. Audit Aplikasi Khusus.
- (2) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Lebong dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati selaku penanggung jawab SPBE Pemerintah Kabupaten Lebong.
- (4) Audit Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standard dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE yang ditetapkan oleh Peraturan Lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

Bagian Keempat
Audit Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 50

- (1) Audit Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c, terdiri atas :
 - a. Audit Keamanan Infrastruktur SPBE; dan
 - b. Audit Keamanan Aplikasi SPBE.
- (2) Audit keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Pelaksanaan Audit keamanan SPBE dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Lebong dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati selaku penanggung jawab SPBE Pemerintah Kabupaten Lebong.
- (4) Audit Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standard dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE yang ditetapkan oleh Peraturan Lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintah dibidang keamanan siber.



BAB VI
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK
Bagian Kesatu
Susunan organisasi

Pasal 51

- (1) Penyelenggara SPBE dilaksanakan oleh Tim Koordinasi SPBE.
- (2) Keanggotaan Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Keanggotaan, Tugas, dan Fungsi Penyelenggara
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik


Pasal 52

- (1) Keanggotaan Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) terdiri atas :
 - a. penanggung jawab;
 - b. ketua/koordinator SPBE; dan
 - c. anggota.
- (2) penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas mengoordinasikan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan SPBE.
- (3) ketua/koordinator SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengoordinasikan penerapan kebijakan SPBE, mengoordinasikan layanan pemerintahan dan mengoordinasikan SPBE dengan instansi pusat dan Pemerintah Daerah lainnya.
- (4) anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Teknologi dan Informasi dan Komunikasi, Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, Akuntabilitas Kinerja, Pengawasan, hukum dan bidang terkait lainnya.

BAB VII
SUMBER DAYA MANUSIA
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 53

- (1) Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong yang memiliki layanan wajib menyediakan sumber daya manusia dengan jabatan fungsional pranata komputer dan/atau jabatan fungsional lain sesuai dengan standar kompetensi berdasarkan :
 - a. analisis jabatan;
 - b. analisis beban kerja; dan
 - c. peta jabatan yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.'

BAGIAN HUKUM 

- (2) Pejabat fungsional pranata komputer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah menduduki jenjang ahli madya atau ahli utama, wajib melaksanakan tugas dan fungsi di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagaimana pada ayat (2) wajib melakukan pemetaan *responsible, accountable, consulted and informed (RACI) chart matrix* terhadap sumber daya manusia jabatan fungsi pranata komputer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong.
- (4) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian melakukan penguatan atau peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
 - a. pengembangan keahlian dan kompetensi bidang komunikasi dan Informatika (pendidikan dan pelatihan, seminar/konferensi/sarasehan, *workshop* atau lokakarya, bimbingan teknis, *coaching*, mentoring, *e-learning*, *detasering*, *benchmarking*, magang/praktek kerja);
 - b. sertifikasi kompetensi;
 - c. asesor bidang komunikasi dan informatika;
 - d. pembangunan budaya kerja berbasis SPBE; dan
 - e. pelaksanaan kemitraan dengan berbagai pihak.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 54

Dalam rangka mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berkinerja tinggi, dilakukan pembinaan, pengawasan terhadap pelaksana SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong.

Pasal 55

- (1) Pembinaan dan Pengawasan pelaksana SPBE Pemerintah Kabupaten Lebong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dilaksanakan oleh Bupati Lebong selaku penanggung jawab penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah melalui koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan teknis dan/atau supervisi, pendidikan dan pelatihan, peningkatan kesadaran hukum, peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana dan peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan pelaksana SPBE Pemerintah Kabupaten Lebong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis meliputi :
 - a. infrastruktur SPBE;
 - b. aplikasi SPBE; dan
 - c. keamanan SPBE.

4 BAGIAN HUKUM 8


BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 56

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE bertujuan untuk :
 - a. mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE;
 - b. memberikan saran perbaikan berkesinambungan (*continuous improvemen* untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE; dan
 - c. menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi SPBE.
- (2) Pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Asesor SPBE paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada pedoman evaluasi SPBE.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan berjenjang kepada koordinator.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang aparatur negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Tim Asesor SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) beranggotakan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Lebong yang menguasai seluruh indikator evaluasi SPBE dan berasal dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang proses bisnis, organisasi dan ketatalaksanaan, hukum, teknologi informasi dan komunikasi, perencanaan dan kinerja, penganggaran, keuangan, pengadaan, kepegawaian, kearsipan, pengawasan, dan pelayanan publik.
- (2) Keanggotaan Tim Asesor SPBE sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pengarah/Pembina;
 - b. Koordinator SPBE;
 - c. Penanggung Jawab (*Supervisor*); dan
 - d. Anggota.
- (3) Pengarah/Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas :
 - a. Memberikan arahan terkait evaluasi SPBE.
- (4) Koordinator SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat daerah dalam pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE;
 - b. memastikan kualitas hasil Penilaian Mandiri; dan
 - c. menyampaikan hasil Penilaian Mandiri kepada Menteri.
- (5) Penanggung Jawab (*Supervisor*) sebagaimana pada ayat (2) huruf c mempunyai tugas :
 - a. mengoordinasikan aktivitas Tim Asesor SPBE Pemerintah Kabupaten Lebong;



- b. mempersiapkan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan sosialisasi pedoman Pemantuan dan Evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah serta dalam pelaksanaan aktivitas Penilaian Mandiri, Penilaian Interview, dan/atau Penilaian Visitasi bagi Tim Asesor Internal;
 - c. memberikan saran perbaikan, melakukan validasi, dan memberikan persetujuan atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung;
 - d. memastikan aktivitas Tim Asesor Internal berjalan secara efektif dan efisien; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE atau Evaluasi SPBE kepada Koordinator SPBE.
- (6) Pelaksana entri data (*Operator*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas Penilaian Mandiri;
 - b. memasukkan data atas rumusan penilaian, penjelasan jawaban, dan bukti pendukung ke aplikasi Pemantauan dan Evaluasi SPBE secara daring (*online*); dan
 - c. melaporkan hasil sementara pengisian Penilaian Mandiri kepada penanggung jawab untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan.
- (7) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e mempunyai tugas :
- a. melakukan bimbingan teknis mengenai konsep, metodologi, dan proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE, serta substansi indikator penilaian kepada unit kerja/perangkat daerah;
 - b. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
 - c. melaksanakan Penilaian Mandiri pada kegiatan Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE;
 - d. melakukan aktivitas interview dan/atau visitasi pada kegiatan Evaluasi SPBE; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE atau Evaluasi SPBE kepada penanggung jawab.
- (8) Tim Asesor SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Lebong Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi dan komunikasi Kabupaten Lebong Serta Keamanan Informasi Pada Pemerintah Kabupaten Lebong dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.




**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 59

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 17 Juni 2022

 **BUPATI LEBONG,**

 **KOPLI ANSORI**

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 17 Juni 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,**



H. MUSTARANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2022 NOMOR 221

